



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PADA PENDIDIKAN VOKASI KEDINASAN LINGKUP TEKNIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Vokasi Kedinasan Lingkup Teknik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi

dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

Memperhatikan : Surat dari Ketua Komite Eksekutif LAM Teknik PII Nomor 10/BATAP APK-PII/509/XII/2022 Tanggal 5 Desember 2022 Hal Permohonan Penetapan Instrumen APS Kedinasan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN VOKASI KEDINASAN LINGKUP TEKNIK

#### Pasal 1

(1) Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Vokasi Kedinasan Lingkup Teknik adalah instrumen yang sama dengan Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 12 Tahun 2021 dengan kekecualian pada:

1. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
2. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi, dan
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi;

yang menggunakan lampiran peraturan BAN-PT ini.

(2) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada semua Pendidikan Vokasi Kedinasan Lingkup Teknik kecuali pendidikan kedinasan kemiliteran dan kepolisian.

#### Pasal 2

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.